



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 18 November 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Armani bin Gadu**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :
 - 2.1. Jalpi;
 - 2.2. Habib Hadi;dengan Mas kawinnya berupa uang sebanyak RP. 100.000-, dibayar tunai;

Hal. **1** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat di atas dan telah kumpul baik layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan :
 - Tergugat mempunyai sifat egois dan mudah emosi;
 - Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, karena Tergugat jarang bekerja;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 18 Nopember 2020, Tergugat marah ketika Penggugat menelpon orang tua Penggugat, padahal Penggugat hanya melepas kangen dengan orang tuanya, dan pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
10. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;

Hal. **2** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala NIK 6212016812020003 atas nama Ani Sapitri tanggal 15 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Armani, Nomor 6304122305110002 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ani Sapitri;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yakni Tergugat bernama Muhammad Nazmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2020, di Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat bernama Armani, dan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya Penggugat;
- Bahwa maharnya berupa uang, tapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah bercerai dengan isteri yang terdahulu, tapi saksi tidak melihat Akta Cerai Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah yang pertama dibawah tangan dengan Tergugat bernama Muhammad Nazmi, setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan mulai tidak harmonis, karena Tergugat bersifat egois dan antara Tergugat dengan ibu Tergugat tidak ada kecocokan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa Penyebab lain, yang saksi ketahui karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ani Sapitri, sedangkan Tergugat bernama Muhammad Nazmi;
- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah tahun 2009 di rumah saksi di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana;
- Bahwa saksi hadir dan disaksikan banyak orang pada waktu itu;

Hal. 5 dari 14 Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan saksi selaku ayah kandung Penggugat bernama Suriansyah;
- Bahwa saksi nikahnya 2 orang yaitu M. Sugianor dan seorang lagi saksi lupa namanya, dan disaksikan banyak orang yang hadir;
- Bahwa mahar berupa uang, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat duda cerai dan saksi melihat sendiri bahwa Tergugat mempunyai akta cerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja, sekarang tidak harmonis lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dilarang orang Tergugat untuk menghubungi keluarganya, Tergugat tidak cocok dengan keluarganya, serta Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tabukan, pada akhir bulan November 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon putusan;

Hal. **6** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dapat di itsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan, sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah;

- ✓ Apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 12 Juli 2020 di Desa Tabukan Raya Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?
- ✓ Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah pisah tempat tinggal, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi cerai talak dengan pengesahan nikah, dan pada persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, berdasarkan

Hal. **7** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara *contentius*, oleh karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, maka yang harus didahulukan adalah pemeriksaan Itsbat Nikah Penggugat dan Tergugat daripada gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kumulasinya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat hukum formal dan materil pembuktian saksi, karena itu maka keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Atasnama Penggugat, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (kongkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 12 Juli 2020 menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, saksi yang hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Jalpi dan Habib Hadi;
- Bahwa wali nikahnya ayah Kandung Penggugat bernama Armani bin Gadu;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah duda cerai dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Hal. 8 dari 14 Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa sejak 18 November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini ternyata penetapan itsbat nikah diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus Penggugat melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Penggugat Tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya Kecamatan Kabupaten Barito Kuala namun belum tercatat, saksi yang hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Jalpi dan Habib Ali, dan wali nikahnya ayah Kandung Penggugat bernama Armani bin Gadu, status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah duda cerai dan Perawan, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama, sejak November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II, Halaman 121, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من
الحقوق مالمصداق والنفقة والميراث اولم يقترن.**

Maksudnya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat di Itsbatkan atau diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa dengan di Itsbatkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan pada tanggal 12 Juli 2020, maka segala akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 12 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf a ditegaskan bahwa "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan bahwa sejak November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami istri, penyebabnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai percekcoakan yang tajam dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan sudah sangat sulit untuk rukun kembali, oleh karenanya Penggugat mengambil kesimpulan untuk

Hal. **10** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai daripada hidup menderita dengan Tergugat, meskipun dirasakan hal tersebut sangatlah berat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian adanya dimana telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dan Penggugat sendiri sudah sangat sulit untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka yang harus dilihat adalah seberapa besar tingkat kemudharatan yang ditimbulkan dari keadaan rumah tangga seperti ini jika penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dibanding dengan kemaslahatannya, sehingga dengan melihat substansi percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini adalah lebih layak untuk dibubarkan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa sejak November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami istri, telah mengindikasikan bahwa suami istri yang berpisah dalam kurun waktu cukup lama dan ditimpa masalah rumah tangga serta keduanya telah enggan untuk saling menghiraukan, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dihubungkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Hal. **11** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu As Sunnah*, Juz II, Halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, Halaman 529, yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن
لأن الضرر لا يزول إلا به.

Artinya:

Hal. **12** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Kami

Hal. **13** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	505.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** Put. 455/Pdt.G/2021/PA.Mrb